

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan hewan pada Dinas peternakan dan Perkebunan dan Peternakan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tentang Pembentukan Kabupaten Tahun 1999

- Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
- 6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31
 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskeswan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 8. Satuan Kerja Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator dibawah UPTD Puskeswan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskeswan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Muara Sabak Barat dengan wilayah kerja diseluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Puskeswan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) UPTD Puskeswan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskeswan, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. satuan kerja Puskeswan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Satuan Kerja Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskeswan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskeswan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPTD Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang tugas dan fungsi Dinas dalam pelayanan kesehatan hewan, penyidikan dan diagnosa penyakit hewan.

Pasal 7

UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksana tugas-tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan hewan;
- b. penyidik dan pengendalian penyakit hewan;
- c. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskeswan mempunyai tugas pokok memimpin serta mengoordinasikan kegiatan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskeswan.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
 Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di dalam UPTD Puskeswan.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 11

- (1) Koordinator Satuan Kerja Puskeswan mempunyai fungsi pokok memimpin serta mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di Satuan Kerja Puskeswan.
- (2) Koordinator Satuan Kerja Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas pada Satuan Kerja Puskeswan;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
 Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD Puskeswan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Koordinator Satuan Kerja Puskeswan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Puskeswan maupun antar Puskeswan.

Pasal 13

Kepala UPTD Puskeswan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Puskeswan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD Puskeswan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

L

(2) Kepala UPTD Puskeswan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

• •

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Puskeswan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD Puskeswan kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Puskeswan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanna Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 OKTOBER 2018
RUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 3 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR. 7..

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kanag Hukum dan Perundang-undangan MOHU/IDRIS, SH.,MH Pembina (IV/a) Sep. 19700323 200212 1 004



LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



A. M.

TELAH DI ELIHI KESI SHARANSIYA
KASUCAG KOJOS AGSTEN

MP RP RP

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO